

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut (MenKes RI, 2017) nomor 9, Apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik farmasi. Tenaga Kefarmasian merupakan tenaga yang bekerja di bidang kefarmasian. PERMENKES (2016) nomor 73, menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

2.1.2 Fungsi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek dijelaskan bahwa fungsi utama apotek diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Tempat Pengabdian Profesi Apoteker

Apotek adalah sarana untuk tempat apoteker menjalankan profesinya, yang merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelayanan Kefarmasian

- a) Melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

- b) Melakukan pekerjaan kefarmasian, termasuk pencampuran, pengubahan bentuk, peracikan, dan penyerahan obat atau bahan obat.
- c) Memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya mengenai khasiat, keamanan, dan mutu obat.

3. Penyaluran Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

- a) Apotek berfungsi sebagai sarana penyalur untuk menyebarkan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat secara meluas dan merata.
- b) Menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk diserahkan kepada apotek lain, puskesmas, rumah sakit, dokter, bidan, pasien, dan masyarakat.

4. Pengelolaan Obat dan Produk Farmasi

- a) Melakukan pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi.
- b) Bertanggung jawab atas pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

5. Fungsi Sosial dan Ekonomi

- a) Apotek memiliki fungsi sosial sebagai sarana pelayanan kesehatan yang meningkatkan kesehatan masyarakat.
- b) Selain fungsi sosial, apotek juga memiliki fungsi ekonomi sebagai badan usaha yang harus menghasilkan keuntungan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pengembangan usahanya.

2.1.3 Persyaratan Pendirian Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017:

Pasal 3 menjelaskan bahwa: Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri/perusahaan, dan jika apoteker dalam mendirikan apotek bekerjasama maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker.

Pasal 4 menjelaskan bahwa: Pendirian apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi: lokasi, bangunan, sarana prasarana peralatan, dan ketenangan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian.

Pasal 6 menjelaskan bahwa: Bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia, bangunan apotek harus bersifat permanen.

Pasal 7 menjelaskan bahwa: Bangunan apotek sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas), penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan arsip.

Pasal 8 menjelaskan bahwa: Prasarana apotek paling sedikit terdiri atas: instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem peroteksi kebakaran.

Pasal 9 menjelaskan bahwa: Peralatan apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian yaitu antara lain meliputi: rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, computer, system pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10 menjelaskan bahwa: Sarana, prasarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 harus ada, terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11 menjelaskan bahwa: Apotek pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, asisten tenaga kesehatan farmasi dan/atau tenaga administrasi. Apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.

2.2 Apotek Pala Raya

2.2.1 Sejarah Apotek Pala Raya

Apotek Pala Raya berlokasi di JL. Pala Raya No. 11A Mejasem-Tegal yang didirikan oleh dr. Sutarto Hadisumartono, Sp. A pada bulan April 2004. Apotek Pala Raya mempunyai 2 (dua) pemegang saham.

Pemegang saham pertama yaitu PT. Delima Mitra Husada dan pemegang saham ke dua oleh Bapak Akbar Reza Subarkah. Apotek pertama apt. Endro Sutjahatono, S.Si. Kemudian setelah apotek Pala Raya berjalan selama 1 (satu) tahun berdirilah RSIA Pala Raya. Pada awal RSIA dibangun, apotek Pala Raya menerima resep rawat inap dan juga menerima resep poliklinik anak. Selain itu, apotek Pala Raya juga melayani OTC dan resep dari dr.Sutarto Hadisumartono, Sp. A. Namun, karena RSIA semakin ramai akhirnya pada tahun 2018 RSIA membangun instalasi Farmasi untuk menerima resep rawat inap.



Gambar 2. 1 Apotek Pala Raya
(Dokumentasi pribadi, 2025)

2.2.2 Visi dan Misi Apotek Pala Raya

Visi:

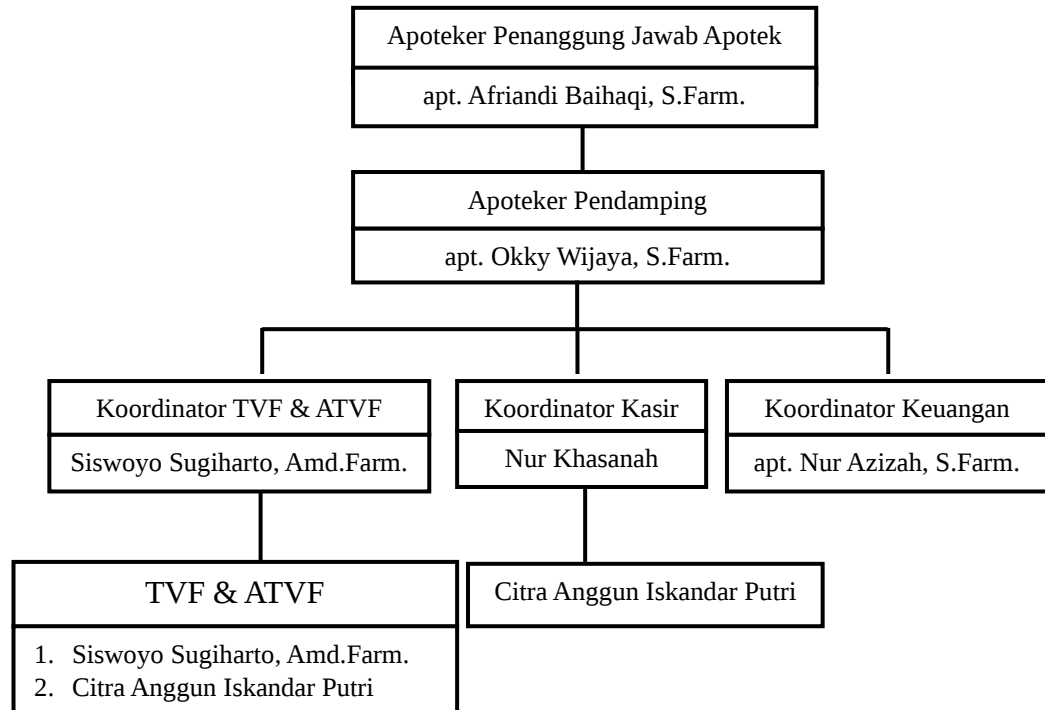
"Menjadi Apotek modern yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, selalu berusaha memberikan solusi, dan memberikan layanan yang ramah, sehingga pelayanan yang terbaik bisa dirasakan oleh setiap orang dengan tidak membedakan status sosial."

Misi:

- a. Kami selalu memberikan pelayanan dengan semangat dan antusiasme tinggi sehingga pelanggan merasa dihargai dan puas terhadap pelayanan kami.
- b. Kami memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar mengembangkan diri serta berusaha mencari cara yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas produk kami.
- c. Kami bekerja berdasarkan keikhlasan hati, selalu berusaha memberikan kinerja terbaik kami sehingga tercipta ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan kami.
- d. Kami memiliki cara pandang dan sikap positif dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi pelanggan. Dengan bersikap positif, kami mampu mengubah suasana dan menyebarkan semangat terhadap semua orang yang berinteraksi dengan kami.

2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Apotek Pala Raya sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian Apoteker harus memenuhi kriteria:

1. Persyaratan administrasi
 - a) Memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi
 - b) Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
 - c) Memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku

- d) Memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
- 2. Menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik, tanda pengenal.
- 3. Wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan/*Countinuing Profesionnal Development* (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang berkesimbangan.
- 4. Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri.
- 5. Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku.

2.4 Sarana dan Prasarana

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 dalam melakukan sarana dan prasarana di apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana Apotek dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan media habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi sarana yang memiliki fungsi:

1. Ruang penerimaan resep

Ruang penerimaan resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan Resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu)

set komputer. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.

2. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)

Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (*air conditioner*).

3. Ruang penyerahan obat

Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.

4. Ruang konseling

Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir catatan pengobatan pasien.

5. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.

2.5 Apoteker

2.5.1 Definisi Apoteker

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (MenKes RI, 2016) nomor 74. Apoteker harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya (manusia, fisik, anggaran) secara efektif, selalu belajar sepanjang karir dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

2.5.2 Peran Apoteker

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 dalam melakukan pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran yaitu:

1. Pemberi layanan

Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi

dengan pasien. Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

2. Pengambil keputusan

Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

3. Komunikator

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Oleh karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.

4. Pemimpin

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan keputusan.

5. Pengelola

Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran dan informasi secara efektif. Apoteker harus mengikuti kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang Obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Obat.

6. Pembelajar seumur hidup

Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan

keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*).

7. Peneliti

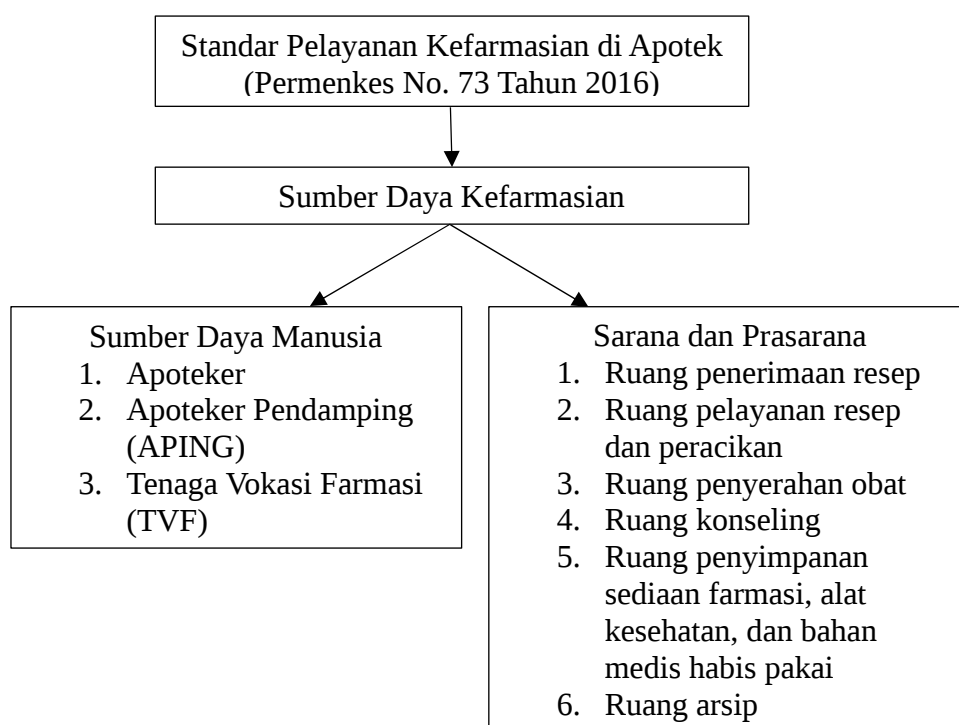
Apoteker harus selalu menerapkan prinsip atau kaidah ilmiah dalam proses pengumpulan informasi mengenai sediaan farmasi maupun praktik pelayanan kefarmasian. Informasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan serta pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang tepat dan berkualitas.

2.6 Tenaga Vokasi Farmasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, tenaga vokasi farmasi adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analisis Farmasi. Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga vokasi farmasi tidak memiliki kewenangan untuk bekerja secara mandiri, melainkan harus berada di bawah arahan, pembinaan, serta tanggung jawab seorang apoteker. Peran tenaga vokasi farmasi sangat penting karena mendukung keberlangsungan berbagai aktivitas kefarmasian, mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, hingga turut berkontribusi dalam pelayanan kefarmasian kepada masyarakat di apotek sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2.7 Kerangka Teori

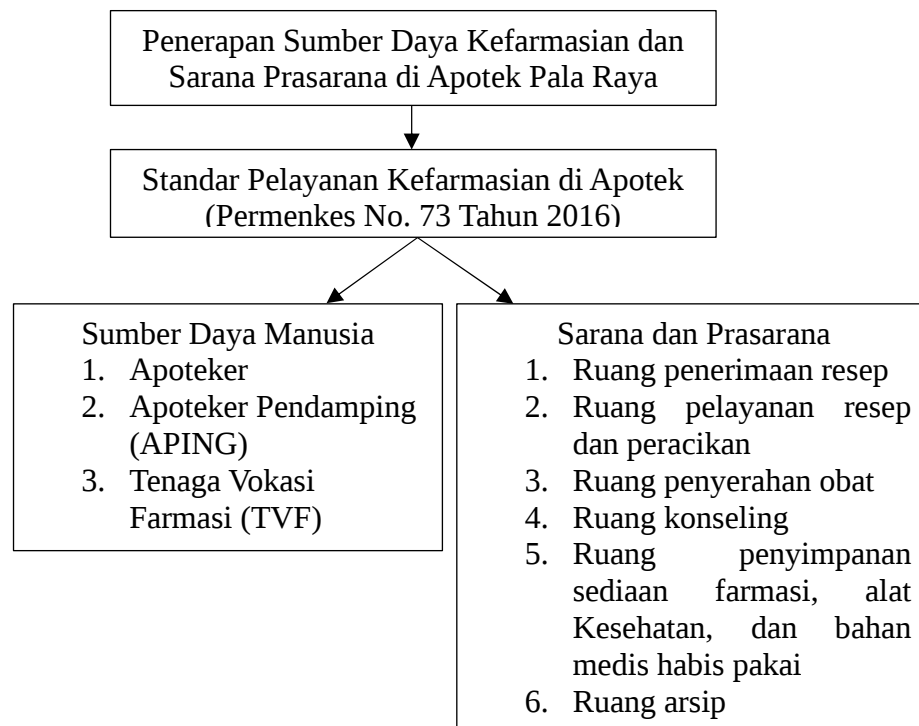
Kerangka teori penelitian ini disusun sebagai landasan berpikir yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Penyusunan kerangka teori mengacu pada berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Teori

2.8 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka konsep ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai alur penelitian serta hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Konsep